



SAKSI - Mantan Sekda Hasan Rusbini menjadi saksi untuk terdakwa Buchary A Rachman di PN Pontianak, Senin (30/3).

Hasan Akui Perintah Buchary

PONTIANAK, TRIBUN - Sidang korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak mendengarkan keterangan saksi mahkota untuk terdakwa mantan Wali Kota Pontianak, Buchari A Rachman, di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Senin (30/3) sore.

Saksi mahkota itu adalah mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Hasan mengakui, ia mendapat perintah lisan dari Buchary untuk mentransfer sejumlah uang kepada sejumlah orang.

Namun, dana hampir Rp 1 miliar itu menurut Hasan Rusbini adalah dana taktis, bukan dana bansos yang disalurkan kepada Buchary. "Saya pernah dapat perintah dari Pak Wali Kota melalui telepon. Disposisi itu adalah dana taktis. Bukan dana bansos. Dana sekitar Rp 1 miliar dan tidak mencukupi," kata Hasan menjawab pertanyaan Hakim

Ketua, Sugeng Warmanto.

Hasan Rusbini menegaskan dana taktis tidak membutuhkan pertanggungjawaban. Namun hanya membutuhkan bukti pengeluaaran untuk laporan keuangan. Bukti-bukti tersebut ada di nota-nota dan merupakan pertanggungjawaban Bendahara.

Selama ini, menurut Hasan bendahara tidak pernah menggelukan pengeluaran dana taktis tersebut. "Tidak pernah dilaporkan kepada wali kota. Bendahara tidak lapor dan saya tidak pernah menemukan. Saya tahu setelah ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujarnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejiat Kalbar, Gandi Wijaya, mengungkapkan agenda sidang kali ini adalah menghadirkan saksi mahkota. "Beliau (Hasan Rusbini) adalah saksi mahkota.

■ **Bersambung ke Hal. 7**



Hasan Akui Perintah Buchary

Sambungan Hal. 1

Artinya saksi yang juga terdakwa dengan perkara tersendiri. Namun, sedikit banyak keterangan yang diberikan, pasti terkait dengan kepentingannya nanti sebagai terdakwa," tegas Gandhi.

Ia menegaskan pada prinsipnya, semua keterangan saksi mendukung pembuktian untuk terdakwa Buchary A Rachman. Di antaranya, benar saksi membuat disposisi atas perintah lisan via telepon Buchary.

Saksi diperintahkan mentransfer sejumlah uang Rp 80 juta kepada Sri Astuti Buchary yang tak lain adalah istri Buchary. "Itu Pak Sekda mendisposisi. Kemudian, ada telepon lisan dari Batam dan Jakarta. Sekda dapat perintah lisan untuk mentransfer uang Rp 50 juta advokat, HW," ujarnya.

Gandhi menambahkan, karena perintah lisan tersebut, Sekda memberikan disposisi, sehingga turunlah sejumlah kredit dan ditransfer kepada orang-orang tersebut. "Itu kan ada rekeningnya, yang jelas kaitannya

sama Sekda," tegas Gandhi.

Dalam persidangan, menurut Gandhi, Sekda mengatakan khusus pada 2006, Wali Kota selaku kepala daerah mempunyai dana taktis atau dana operasional sebesar Rp 1 miliar. Sekda mengakui dana tersebut tidak mencukupi kebutuhan wali kota.

Saksi Hasan Rusbini juga mengatakan dana taktis itu dikelola Bendaharawan Pembantu DD, bernama AS. Ringkasnya, dana bansos merupakan domain DD. Sedangkan dana taktis ke AS. Pada persidangan sebelumnya, menurut Gandhi, DD mengakui semua nota ini kepada dirinya, bukan kepada AS. "Secara otomatis dana tersebut Bansos. Pak AS ya dana taktis. Untuk menganalisa hal tersebut porsinya di PTUN, pihak hukum, juga porsinya hakim," papar Gandhi.

Gandhi menerangkan berdasarkan keterangan Hasan Rusbini, wali kota boleh memberikan dana taktis tersebut kepada siapapun. "Taktis kan dana untuk perjalanan, dan lain-lain. Tapi ini boleh

digunakan dan diberikan untuk siapa saja. Itu berdasarkan analisa lho, bukan fakta. Terjemahkan sendiri. Makanya, Sekda mengatakan dana kurang," pungkasnya.

Ditemui usai sidang, Kuasa Hukum Buchary A Rachman, Slamet Prayitno Kitung, menegaskan ada sejumlah keterangan Hasan Rusbini yang dibantah oleh kliennya. Antara lain, Buchary membantah telah menelpon saksi untuk memberikan nota. "Pak Buchary bantah telepon saksi untuk memberikan nota. Jadi, terkesan minta uang untuk bantu Ormas atau kegiatan ini dan itu," kata Slamet.

Ia menambahkan, kliennya juga tidak tahu sumber dana yang dikeluarkan. Sebab, semua melalui Sekda Hasan Rusbini. Termasuk masalah disposisi. "Kalau tidak ada paraf Sekda, Pak Buchary tidak mau. Umumnya Pak Buchary tidak mengetahui asal muasal dana yang dikeluarkan Bendaharawan. Apakah itu Bansos atau bukan," ujarnya. (pra/hdi)